



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DAN
UPTD. BALAI LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN KETERAMPILAN BAGI
ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II PANGKALPINANG**

**NOMOR : W.7.PAS.PAS.8-0116.HH.05.02-Tahun 2023
NOMOR : 560/002/UPTD BLK/2023**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **SOLIHIN** : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK I**
- 2 **LUQMAN FARISI** : Kepala UPTD. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Pulau Pongok Kelurahan Air Hitam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Peningkatan Keterampilan Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3614);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan ;
3. Peraturan Pemerintah no 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI no. 65 tahun 2016 Tentang penataan kerja sama
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.-13.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang adalah Lembaga yang bergerak dibidang pembinaan anak yang telah mendapat hukuman pidana berdomisili di jalan Ahmad Yani No. 21 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
- (2) UPTD. Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan, atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan dan ketrampilan kerja berbasis kompetensi di wilayah Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.
- (3) Pimpinan adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penandatanganan kerjasama ini
- (4) Warga binaan adalah anak yang dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang yang melakukan kegiatan tersebut
- (5) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi anak didik masyarakat
- b. Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi dan atau pelatihan berbasis masyarakat
- c. Pembuatan produk/jasa
- d. Konsultasi pelatihan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) PIHAK I mempersiapkan Anak Didik Masyarakat yang akan mengikuti kegiatan
- 2) PIHAK I mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan keterampilan
- 3) PIHAK II mempersiapkan sarana dan prasarana dalam peningkatan keterampilan Anak Didik Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang pada kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 4) PIHAK II melaksanakan upaya peningkatan keterampilan Anak Didik Masyarakat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- 5) PIHAK II Menyediakan tenaga pengajar, bahan ajar, dan sarana lainnya dalam melaksanakan upaya peningkatan keterampilan bagi Anak Didik Masyarakat
- 6) Waktu pelayanan) disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak
- 7) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah Para Pihak tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Saat pemberian Layanan petugas dari Pihak II tidak melebihi dari 5 orang
 - b. Anak Binaan dan Petugas Pelayanan tetap menggunakan Masker
 - c. Mencuci tangan dan membawa handsanitizer
 - d. Tetap menjaga jarak antara satu sama lain saat pelaksanaan Pelayanan

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari PARA PIHAK maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan PARA PIHAK

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 8
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak I
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang

Kepala

SOLIHIN

Pihak II
UPTD. Balai Latihan Kerja
Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Kepala

LUQMAN FARISI